



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 140 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI DAN YUSTISI PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu, membentuk Tim Optimalisasi dan Yustisi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 07)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 20);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 02);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Sektor Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 07);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2014 Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 05);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 01)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 12);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 01);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
40. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 61);
41. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mendata, memeriksa dan meneliti kebenaran laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
 - b. melakukan Investigasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong;
 - c. melaksanakan Rapat-Rapat dalam rangka Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan OPAD;
 - d. melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan SKPD/Instansi/Lembaga/Kementerian Dalam Daerah maupun ke Luar Daerah Provinsi.
 - e. melakukan Operasi Yustisi terhadap wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang melanggar ketentuan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Maret 2021

 BUPATI TABALONG, 
 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/148 /2021
 TANGGAL 18 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI DAN YUSTISI PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	1 orang
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	1 orang
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Pengarah 1	1 orang
4.	Kepala Kepolisian Resort Tabalong	Pengarah 2	1 orang
5.	Komandan Distrik Militer 1008 Tanjung	Pengarah 3	1 orang
6.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	1 orang
7.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Ketua	1 orang
8.	Sekretaris BPPRD Kab. Tabalong	Wakil Ketua	1 orang
9.	Kabid Pajak dan Retribusi Daerah	Sekretaris	1 orang
10.	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
12.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
14.	Kabag Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
15.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung	Anggota	1 orang
16.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
17.	Kabid Pengendalian pada BPPRD Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
18.	Kabid PBB dan BPHTB pada BPPRD Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
19.	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Satpol Pamong Praja	Anggota	1 orang
20.	Kabid Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
21.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	1 orang
22.	Kasi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	1 orang
23.	Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	1 orang
24.	Kasat Reskrim Polres Tabalong	Anggota	1 orang
25.	Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reskrim Polres Tabalong	Anggota	1 orang

26.	Kepala Unit 3 Tipikor Idik Satreskrim Polres Tabalong	Anggota	1 orang
27.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota	1 orang
28.	Kasubid Penagihan dan Keberatan pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota	1 orang
29.	Kasubid Penetapan dan Informasi pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota	1 orang
30.	Kasubid Pendataan dan Perencanaan pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota	1 orang
31.	Kasubag Keuangan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota	1 orang
32.	Kasubid Penagihan dan Keberatan. Bidang PBB dan BPHTB	Anggota	1 orang
33.	Kasubid Penetapan dan Informasi Bidang PBB dan BPHTB	Anggota	1 orang
34.	Kasubid Pendataan dan Penilaian Bidang PBB dan BPHTB	Anggota	1 orang
35.	Kasubid Pembukuan pada Bidang Pengendalian	Anggota	1 orang
36.	Banit 2 Unit Idik Satreskrim Polres Tabalong	Anggota	1 orang
37.	Staf Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota	3 orang

 BUPATI TABALONG



 ANANG SYAKHFIANI 7/16


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/148 /2021
 TANGGAL 18 maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI DAN YUSTISI PENDAPATAN ASLI
 DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH LINGKUP KECAMATAN DALAM
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kecamatan Jaro : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
2.	Kecamatan Muara Uya : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
3.	Kecamatan Bintang Ara : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
4.	Kecamatan Upau : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

5.	Kecamatan Haruai : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
6.	Kecamatan Banua Lawas : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
7.	Kecamatan Pugaan : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
8.	Kecamatan Kelua : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
9.	Kecamatan Muara Harus : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
10.	Kecamatan Tanta : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

11.	Kecamatan Murung Pudak : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
12	Kecamatan Tanjung : a. Camat b. Komandan Rayon Militer Kecamatan c. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan d. Sekretaris Kecamatan e. Kepala Seksi Trantib Kecamatan f. Staf Kecamatan	Pembina Pengarah Penanggungjawab Ketua Anggota Anggota	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

 BUPATI TABALONG, K


 ANANG SYAKHFANI 74